



P E N E T A P A N

No : 17/Pdt.P/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

AINUL YAQIN sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. ABDUL HALIM
(Ketua KUB Lautan Biru) dengan domisili di Jl. Ikan Banyar
RT 004 RW 003 Kelurahan Mayangan, Kecamatan
Mayangan Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas Permohonan yang
diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon,
tertanggal 15 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Probolinggo, pada tanggal 21 April 2021, di bawah Register No.
17/Pdt.P/2021/PN Pbl., Pemohon telah mengajukan Permohonan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Kehilangan
Kepemilikan 1 (satu) buah Dokumen kapal motor yakni :

- Buku Kapal Perikanan INKA MINA 402 dibuat di Banyuwangi Tahun 2012,
nomor registrasi 007170, bahan utama fiber glass, type / jenis kapal
penangkap ikan / pengangkut ikan / pendukung operasi penangkapan ikan
dan/atau pembudidayaan ikan, jenis alat penangkapan ikan RAWAI
DASAR (LH), merk dan type mesin utama YUCHAI dengan daya mesin

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pbl



utama 170.00 PK, nomor seri mesin XA7600B00198X, jumlah dan kapasitas palka 5 unit 50 m3 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun alasan/dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan ahli waris kapal motor dengan nama dan identitas sebagai berikut :

Kapal Motor INKA MINA 402 dibuat di Banyuwangi Tahun 2012 dengan panjang 17,00 meter, lebar 4,20 meter, dalam 2,00 meter, tonase kotor (GT) 32, tonase bersih (NT) 10;

2. Bahwa Pemohon melakukan aktivitas untuk kapal penangkapan ikan dengan tujuan sementara NTT (Nusa Tenggara Timur) dan sebelum melakukan tujuan tersebut kapal bersandar ke Pelabuhan Probolinggo untuk perbaikan;

3. Bahwa pada saat kapal Pemohon melakukan perbaikan tersebut di Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo, Pemohon berencana mengurus surat – surat keberangkatan kapal, namun begitu kagetnya ketika melihat dokumen kapal yang Pemohon menyimpannya diketahui hilang sehingga Pemohon tertunda keberangkatan ke tempat tujuannya;

4. Bahwa setelah Pemohon mengetahui adanya kehilangan dokumen Kapal Motor yakni Buku Kapal Perikanan, maka selanjutnya Pemohon meminta bantuan kepada karyawan Pemohon untuk mengurus dan melaporkan kepada pihak kepolisian dengan menerbitkan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK-BS/70/III/YAN.1.24/2021/SPKT Porles Probolinggo Kota tertanggal 19 Maret 2021;

5. Bahwa untuk memperoleh penggantian / duplikat 1 (satu) buah Dokumen Kapal Motor yang hilang tersebut sesuai kewenangan untuk menerbitkan yakni :

- Buku Kapal Perikanan yang berhak menerbitkan adalah Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta.

Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikantor Kementerian Perhubungan RI dan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta meminta agar Buku Kapal Perikanan yang hilang tersebut dinyatakan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat pada saat terjadi kehilangan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo selain Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh kantor Kepolisian setempat.

Berdasarkan uraian dan hal tersebut di atas, Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo berkenan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan telah hilang 1 (satu) buah Dokumen Kapal Perikanan yakni Buku Kapal Perikanan Kapal Motor dengan identitas sebagai berikut :

- Buku Kapal Perikanan :

Nama Kapal INKA MINA 402 dibuat di Banyuwangi Tahun 2012, nomor registrasi 007170, bahan utama fiber glass, type / jenis kapal penangkap ikan / pengangkut ikan / pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan, jenis alat penangkapan ikan RAWAI DASAR (LH), merk dan type mesin utama YUCHAI dengan daya mesin utama 170.00 PK, nomor seri mesin XA7600B00198X, jumlah dan kapasitas palka 5 unit 50 m3.

3. Memerintahkan kepada :

- Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta untuk menerbitkan salinan atau pengganti terhadap Buku Kapal Perikanan yang hilang sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat, yaitu berupa fotocopy :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Probolinggo, NIK : 3574011601880001 tanggal 28 April 2018 atas nama AINUL YAQIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3574032909140003 tanggal 09 Januari 2020 atas nama Kepala Keluarga AINUL YAQIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pbl



3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AINUL YAQIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo Nomor 3574-LT-04052017-0004 tanggal 04 Mei 2017, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama ABDUL HALIM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo Nomor 3574-KM-09092016-0004 tanggal 09 September 2016, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Agustus 2016 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Ketapang dan Camat Kademangan Kota Probolinggo tanggal 31 Agustus 2016, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan Barang/Surat-Surat, Nomor: SKTLK-BS/71/III/YAN.1.24/2021/SPKT Polres Probolinggo Kota, yang dikeluarkan oleh Polres Probolinggo Kota tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Ukur Dalam Negeri No. 960/Na yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi tanggal 23 Nopember 2012, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Grose Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 1059 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi tanggal 23 Nopember 2012, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat bukti bertanda P-1, sampai dengan P-8, telah dibubui bea materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, sedangkan surat bukti P-8, tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8, sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Gunawan dan Wahid yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Wirasmo, DRH.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Bapak Pemohon adalah teman saya;
- Bahwa Pemohon bernama AINUL YAKIN ;
- Bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhum H. ABDUL HALIM (selaku Ketua KUB Lautan Biru) dan Pemohon yang mengurus Kapal Motor INKA MINA 402, dan Almarhum H. ABDUL HALIM selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUB Lautan Biru sebagai penanggung jawab kapal penangkapan ikan INKA MINA 402;

- Bahwa Setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Duplikat Buku Kapal Perikanan atas nama Kapal Motor INKA MINA 402 yang hilang;
- Bahwa Setahu Saksi dulu pada tahun 2014 Kapal Motor INKA MINA 402 berlayar ke Pagerungan, Sumenep, Madura yang kemudian oleh Nahkoda kapal tersebut secara tidak bertanggung jawab telah ditinggal di Pagerungan, Sumenep, Madura, dan pada saat akan dibawa pulang oleh Pengurus KUB Lautan Biru ternyata Kapal Motor INKA MINA 402 beserta surat-suratnya dalam keadaan dijaminan dibawah tangan oleh Nahkodanya dengan nilai pinjaman Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian untuk bisa membawa pulang kapal beserta surat-suratnya maka pengurus membayar pinjaman tersebut, dan kemudian kapal beserta surat-suratnya dibawa pulang ke Probolinggo, dan dalam keadaan perawatan selama sejak tahun 2016 di Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo maka Anggota KUB Lautan Biru ingin berlayar menangkap ikan, akan tetapi baru diketahui bahwa surat-surat yang dikembalikan adalah photo copyan, sedangkan surat aslinya dari kapal tersebut tidak ada;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon sudah berusaha mencari Buku Kapal atas nama Kapal Motor INKA MINA 402 tersebut, akan tetapi tidak berhasil ditemukan dan menurut saya pada waktu kapal dan surat-suratnya dikembalikan hanya berupa fotocopynya;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eva Fatmawati, S.P.i.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Anggota Kelompok Nelayan dan saya sebagai Pembina;
- Bahwa Pemohon bernama AINUL YAKIN ;
- Bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhum H. ABDUL HALIM (selaku Ketua KUB Lautan Biru) dan Pemohon yang mengurus Kapal Motor INKA MINA 402 tersebut;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Duplikat Buku Kapal Perikanan atas nama Kapal Motor INKA MINA 402 yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana hilangnya Buku Kapal Motor INKA MINA 402 tersebut, yang saya tahu hanya pada saat Pemohon akan mengurus surat-surat berupa buku kapal untuk keberangkatan kapal tidak bisa kami proses karena kelengkapan surat-surat sebagai syarat hanya berupa fotocopy semua;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut pada pokoknya adalah agar Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk mengurus penerbitan Buku Kapal Perikanan atas nama Kapal Motor INKA MINA 402 yang telah diterbitkan oleh Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **Wirasmo, DRH** dan **Eva Fatmawati, S.P.i.** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang bersesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum H. ABDUL HALIM selaku Ketua KUB Lautan Biru dan Almarhum H. ABDUL HALIM selaku Ketua KUB Lautan Biru sebagai penanggung jawab kapal penangkapan ikan INKA MINA 402;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Duplikat Buku Kapal Perikanan atas nama Kapal Motor INKA MINA 402 yang hilang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wirasmo, DRH dulu pada tahun 2014 Kapal Motor INKA MINA 402 berlayar ke Pagerungan, Sumenep, Madura yang kemudian oleh Nahkoda kapal tersebut secara tidak bertanggung jawab telah ditinggal di Pagerungan, Sumenep, Madura, dan pada saat akan dibawa pulang oleh Pengurus KUB Lautan Biru ternyata Kapal Motor INKA MINA 402 beserta surat-suratnya dalam keadaan dijaminan dibawah tangan oleh Nahkodanya dengan nilai pinjaman Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian untuk bisa membawa pulang kapal beserta surat-suratnya maka pengurus membayar pinjaman tersebut, dan kemudian kapal beserta surat-suratnya dibawa pulang ke Probolinggo, dan dalam keadaan perawatan selama sejak tahun 2016 di Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo maka Anggota KUB Lautan Biru ingin berlayar menangkap ikan, akan tetapi baru diketahui bahwa surat-surat yang dikembalikan adalah photo copyan, sedangkan surat aslinya dari kapal tersebut tidak ada;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Buku Kapal atas nama Kapal Motor INKA MINA 402 tersebut, akan tetapi tidak berhasil ditemukan dan menurut saya pada waktu kapal dan surat-suratnya dikembalikan hanya berupa fotocopynya;
- Bahwa Spesifikasi Buku Kapal Perikanan INKA MINA 402 dibuat di Banyuwangi Tahun 2012, nomor registrasi 007170, bahan utama fiber glass, type / jenis kapal penangkap ikan / pengangkut ikan / pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan, jenis alat penangkapan ikan RAWAI DASAR (LH), merk dan type mesin utama YUCHAI dengan daya mesin utama 170.00 PK, nomor seri mesin XA7600B00198X, jumlah dan kapasitas palka 5 unit 50 m3;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan atau tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, terutama bukti P-8 berupa Identitas

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapal Perikanan INKA MINA 402 dibuat di Banyuwangi Tahun 2012, nomor registrasi 007170, bahan utama fiber glass, type / jenis kapal penangkap ikan / pengangkut ikan / pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan, jenis alat penangkapan ikan RAWAI DASAR (LH), merk dan type mesin utama YUCHAI dengan daya mesin utama 170.00 PK, nomor seri mesin XA7600B00198X, jumlah dan kapasitas palka 5 unit 50 m3 dengan nama pemilik KUB LAUTAN BIRU, Alamat : Jl. Soekarno Hatta RT. 007 RW. 001, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo Telp. 081336674421, Nama Penanggung Jawab Perusahaan H. ABDUL HALIM, Tempat tanggal lahir Probolinggo, 25 Februari 1960 No. KTP. 3574012502600002;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi Wirasmo, DRH yang menerangkan bahwa diketahui kemudian surat-surat yang dikembalikan oleh penerima gadai adalah surat-surat Photo Copyan, sehingga Hakim menilai bahwa masih ada sangkutan antara kapal tersebut dengan penerima gadai yang berada di Pagerungan, Sumenep, Madura, sehingga Pemohon seharusnya mengurus terlebih dahulu kejelasan keberadaan surat-surat asli dengan penerima gadai agar memastikan apakah surat tersebut masih ditangan penerima gadai atau memang sudah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Buku Kapal Perikanan milik KUB LAUTAN BIRU, nomor registrasi 007170 tersebut tidak bisa dipastikan apakah buku kapal tersebut masih ditangan penerima gadai atau memang sudah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta saksi-saksi yang telah diajukan dan dihadirkan dalam persidangan, dimana baik melalui bukti Surat maupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, tidak ada yang dapat menerangkan secara jelas apakah buku kapal tersebut masih ditangan penerima gadai atau memang sudah hilang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menerangkan secara jelas apakah buku kapal tersebut masih ditangan penerima gadai atau memang sudah hilang, maka permohonan Pemohon tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan HIR, peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pbl



MENETAPKAN

- Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 April 2021, oleh EVA RINA SIHOMBING,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh HAMMAM HARIS, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

HAMMAM HARIS,S.H.

EVA RINA SIHOMBING,SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Sumpah	: Rp. 20.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10